

TINJAUAN YURIDIS BENTUK BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS BAGI PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

Oleh : Retno Hindrati Purwaningrum

The types of companies regulated in UU no. 1/1995 and PP no. 20/1994 seems to be good instruments to attract foreign investors to conduct their activities in Indonesia. However, in accordance with the concept of the social welfare state (as stated in Pancasila), the effect for Indonesian people itself should be taken more consideration.

PENDAHULUAN

Sebagaimana telah dinyatakan dalam GBHN tahun 1993, tujuan pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan bangsa Indonesia, yaitu dengan merencanakan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, antara lain pembangunan di bidang ekonomi.

Perlu diketahui pula bahwa pembangunan di bidang ekonomi telah ditetapkan dalam BHN 1993 sebagai titik berat pembangunan jangka panjang kedua dan bidang tersebut merupakan penggerak utama pembangunan. Melalui pembangunan bidang ekonomi dapat dihasilkan sumber

pembangunan dan peluang yang lebih luas bagi pembangunan bidang-bidang lainnya. (BP – 7 Pusat, 1993 : 195). Dengan demikian berarti, pembangunan di bidang ekonomi mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil. Untuk mengolah kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil, sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana mencukupi kebutuhan hidup bangsa Indonesia, bentuk badan usaha perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang banyak dipergunakan oleh para pengusaha di Indonesia.

Oleh karena pembangunan di bidang ekonomi mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan

nasional, maka dapat dikatakan bahwa badan usaha perseroan terbatas mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Dalam perannya, badan usaha perseroan terbatas tidak dapat terlepas dari berbagai hal yang mempengaruhinya, termasuk ketentuan-ketentuan hukum yang ada, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1986 kemampuan pemerintah untuk menjadi motor penggerak investasi berakhir, ayit sejak berakhirnya masa kejayaan minyak. Harga minyak jatuh sampai di bawah US\$ 20 / barel. Mulai saat itu terjadi pergeseran besar-besaran dalam ekonomi Indonesia yaitu ari ekonomi yang dilandasi pemerintah menjadi ekonomi yang dikendalikan oleh swasta. Pihak swasta mengambil alih peran pemerintah sebagai penggerak/ motor penggerak investasi.

Pelbagai deregulasi dilakukan pemerintah untuk mempercepat pengambilalihan tersebut. Proses transisi yang demikian cepat, melebihi kesanggupan pihak swasta untuk mencernanya, sehingga mereka sering "keteteran" misalnya dalam pengadaan manajer. Kurangnya tenaga eksekutif ini menyebabkan seringnya manajer pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, karena mengejar besarnya imbalan yang mereka terima, serta banyaknya manajer puncak karbitan. Hal ini menyebabkan pengelolaan perusahaan menjadi berantakan.

Di samping kurangnya manajer, ternyata jumlah pengusaha swasta yang telah siap menerima tongkat estafet dari pemerintah,

sangat sedikit, apabila dibandingkan dengan luasnya bidang usaha dan beban yang harus ditanggungnya. Beban tugas yang begitu besar tentunya membutuhkan modal yang sangat besar pula, sehingga [erlu menghimpun dari pengusaha asing.(Prospek, 1992 : 8)

Dalam upaya menarik para pengusaha asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia, telah dilakukan berbagai insentif, baik yang bersifat fiskal maupun yang non fiskal, yang diatur dalam beberapa peraturan perundangan. Salah satu peraturan perundangan yang mengatur mengenai insentif dalam bentuk non - fiskal, adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing.

Keberadaan serta berlakunya PP. No. 20 Tahun 1994 sangat mempengaruhi peran dari badan usaha perseroan terbatas, khususnya yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diseut GBHN tahun 1993.

Di samping PP. No. 20 Tahun 1994, terdapat pula ketentuan hukum sangat mempengaruhi peran badan usaha perseroan terbatas tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Berkenaan dengan uraian didepan, masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Sudah tepatkah bentuk badan usaha perseroan terbatas bagi perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing dipergunakan untuk menarik para

- investor asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia ?
2. Sudah tepatkah bentuk badan usaha perseroan terbatas bagi perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing dipergunakan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia ?

Badan Usaha Perseroan Terbatas Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Badan usaha perseroan terbatas adalah suatu persekutuan yang berbentuk badan hukum (Purwosutjipto, 1992 ; 87). Oleh karena modal badan hukum ini terdiri dari sero-sero atau saham-saham, oleh karena itu disebut perseroan, sebagaimana dikatakan persekutuan ialah persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan, atau perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. (Purwosutjipto, 1992 ; 17).

Selanjutnya kata terbatas mengandung pengertian bahwa tanggung jawab para pesero atau para pemegang saham badan usaha perseroan terbatas, hanyalah sebesar nilai nominal semua saham yang dimilikinya. (Purwosutjipto, 1992 ; 87).

Bentuk badan usaha perseroan terbatas, benar-benar merupakan sarana yang sempurna bagi pihak asing untuk memperoleh keuntungan yang besar di Indonesia. Hal ini mengingat tanggung jawab para pemegang saham yang terbatas pada jumlah nilai nominal saham yang telah diambilnya. Setelah sejumlah besara keuntungan yang diperolehnya di

Indonesia, ia tidak perlu khawatir bahwa keuntungannya tersebut, akan hilang sebagai akibat kepailitan, asalkan tidak terbukti memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi dengan itikad buruk, tidak terbukti terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, tidak terbukti menggunakan kekayaan perseroan secara melawan hukum yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan, dan persyaratan perseroan sebagai badan hukum telah terpenuhi dibandingkan dengan pasal 3 ayat (2) UUPT.

Badan Usaha Perseroan Terbatas yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Sebagai Sarana yang Menguntungkan Pihak Asing.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 berisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Di dalamnya, dikatakan bahwa penanaman modal asing yang diperkenankan adalah yang dimaksudkan untuk mendirikan perusahaan PMA (penanaman modal asing) dengan bentuk perseroan terbatas, baik dengan cara patungan bersama modal milik warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, maupun seratus persen modal asing.

- *Perusahaan modal patungan perseroan terbatas (joint venture) dapat memberikan 95%keuntungan perusahaan kepada pihak asing.*

Dalam usaha patungan perseroan terbatas pihak Indonesia yang memiliki modal

patungan adalah warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Demikian pula, pemilik modal asingnya adalah warga negara dan/atau badan hukum asing. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia adalah meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan perusahaan nasional lainnya.

Ketentuan modal minimum 5% bagi warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf a PP. No. 20 Tahun 1994, menunjukkan bahwa Pemerintah benar-benar menyadari akan kemampuan modal dalam negeri Indonesia yang sangat rendah.

Kebijakan Pemerintah menentukan demikian itu memang baik bagi keperluan warga negara Indonesia dan atau bagi keperluan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia untuk dapat memperoleh keuntungan, walaupun modal yang dimilikinya hanya 5% dari seluruh modal perusahaan yang didirikan.

Pemilikan keuntungan minimum 5% dari seluruh keuntungan perusahaan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia berarti pula pemilikan keuntungan maksimum 95% dari seluruh keuntungan perusahaan oleh pemodal (investor asing).

- **Perseroan Terbatas yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing memberikan 100% keuntungan perusahaan dan tanggung jawab yang terbatas kepada pihak asing yang bersangkutan.**

Diperkenalkannya pemilikan seluruh modal perseroan terbatas oleh pihak asing sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1).

Hanya saja, hal ini (pemilikan modal asing secara penuh/100%) pernah dilarang dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah pada tanggal 22 Januari 1974, yang isinya sebagai berikut :

- a) Penanaman Modal Asing di Indonesia harus berbentuk joint venture dengan modal nasional ;
- b) Penyertaan nasional baik dalam investasi yang lama maupun yang baru harus menjadi 51% di dalam jangka waktu 10 tahun.
- c) Partner asing harus memenuhi ketentuan tenaga kerja kepada karyawan-karyawan Indonesia ;
- d) Partisipasi pengusaha pribumi Indonesia baik dalam penanaman modal asing maupun modal dalam negeri harus bertambah besar. (Rajagukguk, 1985 : 72). Adapun latar belakang lahirnya kebijaksanaan tersebut adalah terjadinya peristiwa 15 Januari 1974 yang menunjukkan perasaan anti Jepang, berupa kerusuhan-kerusuhan disertai pembakaran-pembakaran terutama terhadap mobil-mobil buatan Jepang.

Sebagaimana diketahui apabila suatu perseroan terbatas, sahamnya dimiliki 100% oleh pihak asing, maka seluruh keuntungan perusahaan tersebut akan menjadi milik pihak asing.

Namun demikian perlu dikemukakan disini bahwa pemilikan 100% saham perseroan terbatas oleh pihak asing tidak selalu menyebabkan pertanggung jawaban secara pribadi oleh pihak asing yang bersangkutan terhadap segala perikatan yang dilakukan atas nama perseroan dan terhadap

kerugian perseroan yang melebihi nilai nominal saham yang telah diambilnya.

Tanggungjawab secara pribadi atas dua hal tersebut, apabila jumlah pihak asing pemilik 100% saham perseroan terbatas yang bersangkutan, kurang dari dua orang, baik perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun *recht persoon* (badan hukum). (bandingkan dengan isi ketentuan pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) UUPT). sebaliknya, apabila jumlah pihak asing pemilik 100% saham perseroan terbatas adalah dua orang atau lebih, maka tanggungjawab yang dibebankan kepada pihak asing tersebut, terbatas pada sejumlah nilai nominal saham yang telah diambilnya saja, asalkan tidak termasuk dalam kriteria yang dimaksud oleh pasal 3 ayat (2) UUPT Yaitu :

- a) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi ;
 - b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi ;
 - c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam pembuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan ; atau
 - d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
- **Badan usaha perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, dapat memberikan keuntungan kepada pihak asing walaupun sudah dilikuidasi.**

Setelah perseroan terbatas yang dimilikinya dibubarkan/dilikuidasi, para investor asing masih mempunyai kemungkinan menerima bagian dari kekayaan perseroan. Mengenai hal ini, antara lain dapat dilihat dalam pasal 119 ayat (2) UUPT yang menentukan bahwa tindakan pemberesan kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi :

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan ;
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan ;
- c. Pembayaran kepada para kreditor ;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham ; dan
- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Bagi para kreditor perseroan terbatas yang tidak diketahui identitas maupun alamatnya pada saat proses likuidasi berlangsung. Boleh mengajukan tagihannya melalui Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bubarnya perseroan didaftarkan dan diumumkan. Namun demikian tagihan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. (pasal 121 UUPT beserta penjelasan resminya).

Memperhatikan isi dan penjelasan pasal 121 UUPT, dapatlah dikatakan bahwa pembagian sisa kekayaan perseroan kepada para pemegang saham tidaklah menunggunkan semua hutang perseroan telah dibayarkan kepada para kreditor perseroan, khususnya yang alamat dan identitasnya tidak diketahui pada saat proses likuidasi berlangsung.

Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan para pemegang saham lebih diutamakan dari pada kepentingan para kreditor tersebut, karena bisa jadi pada saat proses likuidasi berlangsung.

Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan para pemegang saham lebih diutamakan daripada kepentingan para kreditor tersebut, karena bisa jadi pada saat tagihan diajukan kekayaan perseroan telah seluruhnya dibagikan kepada para pemegang saham.

Oleh karena menurut ketentuan pasal 124 ayat (2) UUP, sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para pemegang saham, maka bertambahnya sisa kekayaan hasil likuidasi akan menambah keuntungan para pemegang saham.

Dari pasal 120 ayat (2) c UUP dapat diketahui bahwa jangka waktu mengajukan tagihan oleh para kreditor perseroan tidak boleh melebihi 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan mengenai bubarnya perseroan telah diterima oleh kreditor yang bersangkutan. Adanya ketentuan yang membatasi waktu penagihan tersebut mengandung pengertian pula, bahwa para kreditor yang terlambat mengajukan tagihan piutangnya tidak akan dibayar. Hal ini berarti pula, bahwa sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi para pemegang saham menjadi bertambah. Bertambah disini maksudnya apabila di bandingkan dengan sisa kekayaan hasil likuidasi setelah semua piutang kreditor perseroan dibayar

Badan Usaha Perseroan Terbatas Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman

Modal Asing Dan Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia.

Sebagaimana dapat diketahui, bahwa pada dasarnya diperkenalkannya bentuk badan usaha perseroan terbatas dipergunakan bagi perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, adalah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur seperti diharapkan dalam GBHN 1993.

Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan bagi pemegang sahamnya (sebagaimana dapat dilihat sebagian dalam uraian di atas) diharapkan para investor asing pemodal asing menanamkan modalnya di Indonesia, demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Namun demikian, nampaknya badan usaha perseroan terbatas bagi perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, telah menjadikan bentuk badan usaha tersebut, khususnya yang berupa perusahaan modal patungan perseroan terbatas (joint venture) sebagai salah satu sarana untuk menjauh dari terwujudnya tujuan pembangunan nasional Indonesia. Berikut ini adalah uraian berdasarkan analisa yuridis mengenai hal tersebut.

A. Kekuasaan yang Mutlak dan Ketergantungan Kepada Pihak Asing

KETENTUAN MODAL MINIMUM 5% (LIMA PERSEN) BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DAN ATAU BADAN HUKUM INDONESIA DALAM PERUSAHAAN MODAL PATUNGAN

PERSEROAN TERBATAS DAN KEMUNGKINAN KEKUASAAN MUTLAK PIHAK ASING ATAS PERUSAHAAN TERSEBUT.

Badan usaha perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, khususnya yang berupa perusahaan modal patungan (joint venture, dapat didirikan walaupun modal yang dimiliki oleh pihakinvestor) Indonesia hanya sebesar 5% (lima persen) dari seluruh modal yang diperlakukan. (pasal 2 ayat (1) huruf a PP. No. 20 tahun 1994).

Pemilikan modal minimum 5% oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia tersebut, berarti pula pemilikan saham minimum 5% oleh warga negara Indonesia danatau badan hukum Indonesia. (bandingkan pasal 24 ayat (1) – UUPT)

Pemilikan saham minimum 5% oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, berarti pula pemilikan hak suara minimum 5% oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Hal ini karena setiap saham yang dikeluarkan mempunyai dasar menentukan lain. (lihat pasal 72 ayat (1) UUPT).

Pemilikan hak suara minimum 5% oleh warga negara Indonesia dan atau badan Hukum Indonesia, berarti pula pemilikan hak suara maksimum 95% oleh warga negara dan/atau badan hukum asing.

Dengan demikian, ketentuan mengenai modal minimum 5% bagi warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur oleh pasal 2 ayat (1) huruf a PP. 20 / 1994, memungkinkan dimilikinya 95% hak suara dalam RUPS (Rapat Umum

Pemegang Saham) oleh pihak asing. Padahal RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris (pasal 1 ayat (3) UUPT). RUPS mengangkat dua organ perseroan lainnya, yaitu Direksi dan Komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar organ perseroan yang bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi (pasal 80 ayat (1)).

Dari uraian di atas sudah dapat diketahui betapa besar kekuasaan yang dapat dimiliki oleh pihak asing terhadap suatu perseroan. Dengan adanya ketentuan modal minimum 5% yang diatur oleh pasal 2 ayat (1) a PP. 20 / 1994 tersebut. Lebih lagi, RUPS juga menetapkan peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi. (pasal 81 ayat (1) UUPT).

Dalam hal-hal penting seperti pengambilalihan, peleburan dan penggabungan perseroan terbatas, RUPS juga mempunyai peranan penting. Tanpa persetujuan RUPS, hal-hal tersebut tidak dapat dilakukan (pasal 102 ayat (3) dan pasal 103 ayat (3) b UUPT). Bahkan keputusan RUPS pun dapat membubarkan perseroan. (lihat pasal 114 a UUPT).

Memang pada dasarnya keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat. Tetapi apabila hal itu tidak berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali UUPT dan atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak biasa. Adapun yang dimaksud dengan suara terbanyak biasa adalah jumlah suara yang lebih banyak dari kelompok suara lain tanpa harus mencapai lebih dari setengah keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. (pasal 74 UUPT beserta penjelasan resminya).

Khusus dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan. Keputusan RUPS dianggap sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga Perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Sedangkan untuk keperluan mengubah anggaran dasar, keputusan RUPS dianggap sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut. Apabila hal ini tidak dicapai, maka keputusan RUPS untuk mengubah anggaran dasar dianggap sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut. (pasal 76, 75 UUPT).

PERUSAHAAN MODAL PATUNGAN PERSEROAN TERBATAS DAN KETERGANTUNGAN BANGSA INDONESIA KEPADA PIHAK ASING.

Kesempurnaan bentuk badan usaha perseroan terbatas sebagai sarana bagi pihak asing untuk mengambil keuntungan yang besar di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, semakin mantap dengan adanya kekuasaan pihak asing atas perusahaan patungan perseroan terbatas sebagaimana dapat diketahui.

Kesempurnaan yang semakin mantap tersebut ternyata masih didukung pula dengan adanya ketentuan pasal 5 ayat (1) PP. 20/1994 yang memperbolehkan perusahaan patungan melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak yaitu : pelabuhan, produksi, dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit listrik tenaga atom dan media massa.

Diperbolehkannya bidang-bidang usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikelola oleh perusahaan patungan perseroan terbatas sangat memungkinkan bagi pihak asing untuk menguasai bidang-bidang tersebut secara mutlak (pengertian mutlak disini adalah kekuasaan yang sangat besar). Hal ini mengingat bahwa pihak asing diperkenankan memiliki 95% saham perusahaan patungan perseroan terbatas. Sedangkan telah diketahui bahwa pemilikan 95% saham tersebut menyebabkan kekuasaan yang sangat besar bagi pihak asing atas perusahaan tersebut.

Semakin banyak investor asing (pihak asing) yang mendirikan perusahaan patungan perseroan terbatas dengan modal 95% (mayoritas saham) di bidang usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak seperti pelabuhan, produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, tenaga pembangkitan atom dan media massa, semakin besarlah ketergantungan bangsa Indonesia kepada pihak asing.

B. Kemungkinan Timbulnya Ketidakadilan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa setelah badan usaha perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing dilikuidasi, para pemegang sahamnya masih dapat memperoleh keuntungan. Sebaliknya tidak demikian halnya dengan para kreditor perseroan terbatas yang bersangkutan. Bagi para kreditor yang tidak mengajukan tagihan kepada perseroan terbatas debitornya sampai batas waktu yang ditentukan oleh pasal 120 ayat (2) c, akan kehilangan hak tagihnya. Dengan kata lain, apabila kreditor tersebut baru mengajukan tagihannya setelah melampaui 120 hari terhitung sejak surat pemberitahuan mengenai bubarnya perseroan telah diterimanya, maka ia tidak akan menerima piutangnya.

Apabila hal ini terjadi, maka timbullah suatu ketidakadilan. Bagaimanapun seharusnya kreditor tetap berhak menerima kembali piutangnya, walaupun ia tidak mengajukan tagihan. Bagaimanapun, debitor telah berhutang kepada kreditor, sehingga ia tetap berkewajiban membayar hutangnya.

PENUTUP

- Bentuk badan usaha perseroan terbatas bagi perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, sangat tepat dipergunakan sebagai salah satu sarana untuk menarik para investor asing, agar menanamkan modalnya di Indonesia.
- Bentuk badan usaha perseroan terbatas bagi perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, kurang tepat dipergunakan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia.
- Agar bentuk badan usaha perseroan terbatas bagi perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, soedjono, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Cet. I, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Fakrulloh, Zudan Arif dan H. Hadi Wuryan, 1997, *Hukum Ekonomi*, Buku Kesatu, Karya Abditama, Surabaya.
- Hadikusuma, RT. Sutantya R., 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia*, Ed.I Cet. \$, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Hartono, Sri Rejeki, 1995, *Beberapa Aspek Tentang Permodalan Pada Perseroan Terbatas*, Seminar Nasional Menyongsong berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Implikasinya terhadap perkembangan Dunia Usaha di Indonesia, kerjasama asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia Program Pendidikan Notariat UGM – UNDIP, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, bagian I, ed, revisi, Cet. Ke V, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kantaatmadja, Komar, 1995, *Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Implikasinya Terhadap Penanaman Modal Asing*, Seminar Sehari tentang Antisipasi berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terhadap.
- Lubis, T. Mulya, 1992, *Hukum Dan Ekonomi*, cet. Ketiga, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Machfoeddz, Mas'ud, *Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Kondisi Bisnis di Indonesia*, Seminar Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), Semarang.
- Manan, Bagir, 1995, *Era Baru Perseroan Terbatas*, Seminar Sehari Tentang Antisipasi berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terhadap Perkembangan Dunia Usaha, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Manan, Bagir, 1995, *Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas dan Perlindungan Yang Diberikan Kepada Pemegang Saham dan Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia, Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia Program Pendidikan Notariat UGM – UNDIP, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1996, *Hukum Perseroan Indonesia*, Cet. Ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Kartini, 1990, "Legal assistance" dalam Mengambil Oper Perusahaan (corporate Acquisitions) *Management & Usahawan Indonesia*, No. 2 Th. XIX Pebruari 1990.
- Prasetya, Rudhi, 1995, *Perbandingan antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dengan Ketentuan dalam KUHD tentang Perseroan terbatas*, seminar Nasional Undang-Undang nomor 1

- Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), Semarang.
- Purwosutjipto, H.M.N., 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jilid 2, Cet. Ketujuh, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Sardjono, Agus, 1995, Pengaruh Modal asing Terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi Indonesia, *Pro Justitia* Tahun XIII Nomor 1 Januari 1995, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Sastrawidjaya, Man.S., 1995, *Eksistensi dan Peranan Direksi, Komisaris, RUPS dan Pemegang Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas dengan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Seminar Sehari tentang Antisipasi Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terhadap Perkembangan Dunia Usaha, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1995, *Interaksi Fungsi Organ PT dan Perlindungan yang diberikan kepada Pemegang Saham dan Kreditur Berdasarkan UUPT*, Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Implikasinya terhadap Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia, Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia-Program Pendidikan Notariat UGM – UNDIP, Yogyakarta.
- Soebagio, felix O., 1995, *Merger, Akuisisi dan konsolidasi ditinjau dari Sudut UU No. 1 Tahun 1995 dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal*, Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya UU. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas dan implikasinya terhadap Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia, kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia-Program Pendidikan Notariat UGM-UNDIP, Yogyakarta.
- Tjager, I Nyoman, 1995, *Beberapa Catatan Mengenai UUPT*, Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya UU. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas dan implikasinya terhadap Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia, kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia-Program Pendidikan Notariat UGM-UNDIP, Yogyakarta.